

## **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

### **NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

### **HARI JADI KOTA SAWAHLUNTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa oleh karena hari jadi sebagai salah satu identitas suatu daerah baik dilihat dari nilai kesejarahan maupun dari sisi administrasi pemerintahan belum ditentukan, maka dirasa perlu untuk menetapkan Hari Jadi Kota Sawahlunto;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG HARI JADI KOTA SAWAHLUNTO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip etonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**HARI JADI KOTA SAWAHLUNTO**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan hari jadi Kota Sawahlunto pada tanggal 1 Desember 1888.

**BAB III**  
**PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KOTA**

Pasal 3

Peringatan hari Ulang Tahun Kota Sawahlunto dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 31 Desember 2004

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 31 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,**

**ISMET AMZIS**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI E.9

**PENJELASAN ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**HARI JADI KOTA SAWAHLUNTO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Hari jadi merupakan salah satu identitas suatu daerah baik dilihat dari nilai kesejarahan maupun dari sisi administrasi pemerintahan. Oleh karena itu untuk merumuskan Hari Jadi Kota Sawahlunto telah dilaksanakan seminar dengan judul “ Mencari Hari Jadi Kota Sawahlunto “.

Berdasarkan pengkajian mendalam dari sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas dan pembahasan dengan Stake holder kota yang mengacu pada tujuan, kriteria dan pendekatan yang digunakan dalam menentukan hari jadi, direkomendasikan dua alternatif tentang Hari Jadi Kota Sawahlunto, yaitu :

1. Tanggal 1 Desember 1888

Merupakan cikal bakal terbentuknya Kota Sawahlunto, yang telah diawali dengan peristiwa sejarah yang berhubungan dengan pertambangan dengan dibukanya jalur transportasi yang menghubungkan Sawahlunto dengan Emma Haven di Padang. Dengan demikian telah dirintis usaha untuk membuka keterisoliran Sawahlunto.

Setelah tanggal tersebut pembangunan untuk penambangan batubara semakin digiatkan sehingga Sawahlunto tumbuh dan berkembang menjadi Kota Tambang. Pada tanggal 1 Desember 1888 juga ditetapkan Sawahlunto sebuah gemeente yaitu wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri, dengan Besvit Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Staatblad 1888 Nomor 181 Tanggal 1 Desember 1888.

2. Tanggal 1 Juli 1918

Kota Sawahlunto sudah betul-betul menjadi sebuah Kota yang dibuktikan dengan adanya kelengkapan administrasinya yaitu dijadikan Sawahlunto sebagai sebuah Kotapraja (Staatsgemeente) sebagai Dewan Perwakilan Rakyatnya.

Kedua lembaga inilah yang menjalankan hak otonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang termaktub dalam Staatblad 1888 Nomor 313 Tanggal 1 Desember 1918.

Pada pelaksanaan seminar dalam merumuskan Hari Jadi Kota Sawahlunto, Panitia juga menyebarkan kuesioner untuk menampung aspirasi para peserta seminar. Dari kuesioner yang dikembalikan oleh responden didapat bahwa tanggal 1 Desember 1888 yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sawahlunto.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Hari Jadi Kota Sawahlunto tanggal 1 Desember 1888 berdasarkan pada ditetapkannya Sawahlunto sebagai wilayah Administrasi Pemerintahan pertama kalinya oleh Gubernur Jenderal Belanda.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas